



WALI KOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan

- Payakumbuh;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
 6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 55);
 7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 54);
 8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 61);
 9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2024 Nomor 65);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2023 terdiri atas:

- a. pendapatan daerah sebesar Rp741.409.901.903,00 (tujuh ratus empat puluh satu miliar empat ratus Sembilan juta Sembilan ratus satu ribu Sembilan ratus tiga rupiah), terdiri atas:
 1. pendapatan asli daerah sebesar Rp123.216.492.558,00 (seratus dua puluh tiga miliar dua ratus enam belas juta empat ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah);
 2. pendapatan transfer sebesar Rp616.393.409.345,00 (enam ratus enam belas miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus sembilan ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah); dan
 3. lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah).
- b. belanja daerah sebesar Rp733.314.390.719,00 (tujuh ratus tiga puluh tiga miliar tiga ratus empat belas juta tiga ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah) terdiri atas:
 1. belanja operasi sebesar Rp649.290.098.516,00 (enam ratus empat puluh sembilan miliar dua ratus sembilan puluh juta sembilan puluh delapan ribu lima ratus enam belas rupiah) terdiri atas:
 - a) belanja pegawai sebesar Rp341.982.146.872,00 (tiga ratus empat puluh satu miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta seratus empat puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah);

- b) belanja barang dan jasa sebesar Rp274.100.551.170,00 (dua ratus tujuh puluh empat miliar seratus juta lima ratus lima puluh satu ribu seratus tujuh puluh rupiah);
 - c) belanja hibah sebesar Rp28.555.400.474,00 (dua puluh delapan miliar lima ratus lima puluh lima juta empat ratus ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah);
 - d) belanja bantuan sosial sebesar Rp4.652.000.000,00 (empat miliar enam ratus lima puluh dua juta rupiah);
2. belanja modal sebesar Rp83.816.101.803,00 (delapan puluh tiga miliar delapan ratus enam belas juta seratus satu ribu delapan ratus tiga rupiah) terdiri atas:
- a) belanja modal tanah sebesar Rp3.281.712.722,00 (tiga miliar dua ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus dua belas ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah);
 - b) belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp25.428.835.045,00 (dua puluh lima miliar empat ratus dua puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh lima ribu empat puluh lima rupiah);
 - c) belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp19.738.743.460,00 (sembilan belas miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu empat ratus enam puluh rupiah);
 - d) belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebesar Rp33.067.838.045,00 (tiga puluh tiga miliar enam puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu empat puluh lima rupiah); dan
 - e) belanja modal aset tetap lainnya sebesar Rp2.298.972.531,00 (dua miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah).
3. belanja tak terduga sebesar Rp208.190.400,00 (dua ratus delapan juta seratus sembilan puluh ribu empat ratus rupiah).
- c. selisih pendapatan daerah dengan belanja daerah atau surplus sebesar Rp8.095.511.184,00 (delapan miliar sembilan puluh lima juta lima ratus sebelas ribu seratus delapan puluh empat rupiah);
 - d. pembiayaan sebesar Rp77.023.078.757,00 (tujuh puluh tujuh miliar dua puluh tiga juta tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah), terdiri atas:
 - 1. penerimaan pembiayaan sebesar Rp77.023.078.757,00 (tujuh puluh tujuh miliar dua puluh tiga juta tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah);
 - 2. pengeluaran pembiayaan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - e. sisa lebih pembiayaan anggaran tahun yang berkenaan sebesar Rp77.023.078.757,00 (tujuh puluh tujuh miliar dua puluh tiga juta tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah).

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

T

Pasal 3

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 1 Juli 2024
Pj. WALI KOTA PAYAKUMBUH,



SUPRAYITNO

Diundangkan di Payakumbuh
pada tanggal 1 Juli 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,



RIDA ANANDA
BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2024 NOMOR 8

PARAF HIERARKI		
h. Bko	Pj	2/7-24
1.		
2.		
3.		

d